

PROSEDUR PELAKSANAAN AUDIT PEMERIKSAAN HALAL	NO. DOKUMEN TGL REVISI TGL BERLAKU	: P-LPH-01/1/5 : 15 Nov 2023 : 15 Nov 2023
---	---	---

1.6 Serela dan produk serelea

Jenis produk serela dan produk serelea terdiri dari produk sebagai berikut:

1.6.1 Biji-bijian olahan

Contoh : nasi instan, emping, bubur, oats instan, dan lainnya

1.6.2 Tepung dan pati dengan penambahan bahan tambahan pangan

Contoh : beras, beras ketan, jagung, kacang hijau tanpa kulit, kacang hijau utuh, kacang merah, kedelai, gandum, terigu, singkong, aren, kulit ari, konjac flour, hanjeli, porang, suweng, iles-iles, olahan pati lainnya, desktrin, maltodekstrin

1.6.3 Serelia untuk sarapan, termasuk *rolled oats*

Contoh : bulgur, meal, meal lembaga gandum, oatmeal, nasi jagung, sereal instan, serbuk, granola, ekstrak malt

1.6.4 Pasta dan mie serta produk sejenisnya (*rice paper, vermiseli* beras/ bihun, pasta kedelai, dan mi kedelai)

Baik dalam produk mentah, matang, kering, basah, kuetiaw, pasta olahan, pasta instan, instan, dan produk lainnya"

1.6.5 Makanan pencuci mulut berbasis serealia dan pati (misal tepung puding nasi, tepung puding tapioka)

Contoh : tepung custard tanpa telur, sagu, premiks, lainnya

1.6.6 Tepung untuk adonan (misalnya untuk melapisi permukaan ikan atau daging)

Contoh : tepung pelapis, bumbu, bakwan, bakso, adonan lainnya

1.6.7 Produk - produk kedelai

Contoh : sari kedelai bubuk, minuman, konsentrat, lapisan tipis, berbagai sediaan tahun, tauco, kedelai fermentasi, *dou chi, natto*, fermentasi, *Texturized Vegetable Protein* (TVP), *Isolated Soy Protein* (ISP), *Hydrolized Vegetable Protein* (HVP), Frukto-oligosakarida, produk lainnya

1.6.8 Produk serelia dan produk serelia yang merupakan produk turunan dari biji serealia, akar dan umbi, kacang-kacangan dan empulur dengan pengolahan dan penambahan bahan tambahan pangan lainnya

Dalam pelaksanaan pemeriksaan halal, maka auditor halal harus memastikan titik kritis produk sesuai dengan ketentuan sebagai berikut:

No.	Titik Kritis	Penjelasan
a.	Pemilihan bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan.	Bahan baku, bahan penolong, bahan tambahan pangan dan bahan kemasan harus memenuhi persyaratan SNI, persyaratan halal atau peraturan yang terkait
b.	Proses Pencucian	Pencucian bahan baku, peralatan produksi, dan peralatan pendukung lainnya harus dicuci menggunakan air mengalir atau sesuai dengan persyaratan SNI dan persyaratan halal. Dalam hal ini dapat menggunakan air yang berasal dari air sumur (<i>Positive List</i>), air lainnya atau bahan pencuci lainnya yang telah bersertifikasi halal